



**NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BEKASI
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BEKASI**



**KERJASAMA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi telah dapat kami selesaikan. Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pengembangan Industri di Kota Bekasi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Kami berupaya untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi beserta pejabat di instansi terkait atas kerja sama yang sangat baik dan juga perolehan data-data yang diperlukan untuk mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini. Semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi ini dapat bermanfaat.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	4
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	6
A. Kajian Teoritis atas Perencanaan Pembangunan.....	6
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip	10
C. Kajian Terhadap Praktis Penyelenggaraan	13
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Negara.....	16
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18
A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025	18
B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ..	18
C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	19
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Jo. Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo.	

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemerintah Daerah)	20
E. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.....	24
F. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.....	24
G. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024;	25
H. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	26
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	30
A. Landasan Filosofis	30
B. Landasan Sosiologis	29
C. Landasan Yuridis	31
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.....	29
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	29
B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan	29
BAB VI PENUTUP	38
A. Simpulan	38
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN	42

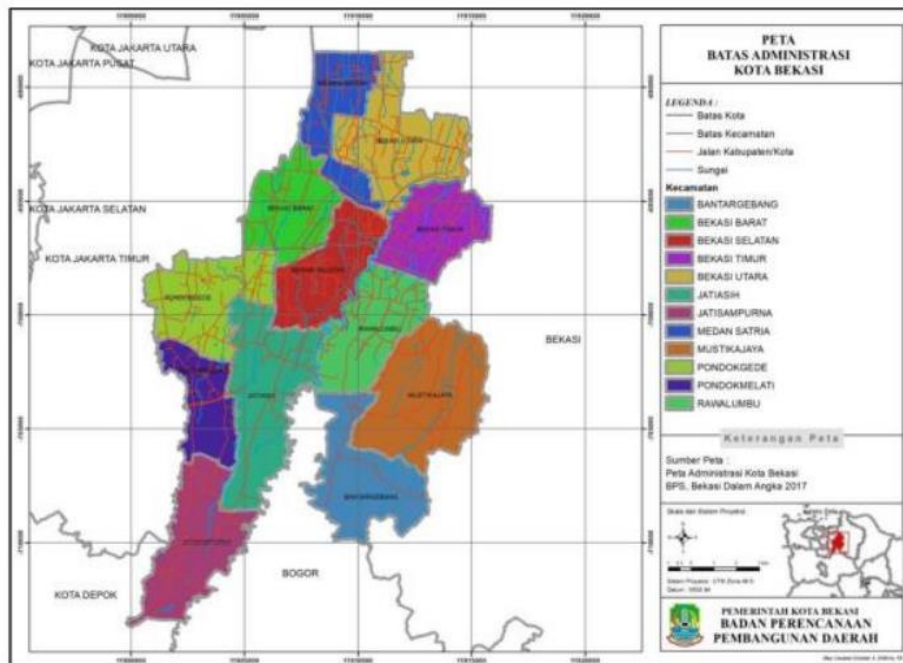


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah kurang lebih 210,49 km.¹ Secara geografis, Kota Bekasi terletak pada posisi antara 106048'28" – 107027'29" Bujur Timur dan 6010'6" – 6030'6" Lintang Selatan, maka dari itu batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi antara lain, Kabupaten Bekasi yang berbatasan pada sebelah Utara dan Timur, pada bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sedangkan pada sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta.²



Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2017 yang dikelola dalam SIPD

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Bekasi

¹ Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 hlm, 21.

² *Ibid.*

Meninjau pada posisi geografis yang strategis Kota Bekasi menjadi salah satu sentral daerah penyangga sekitar ibu kota karena menjadi pusat ekonomi, mempunyai potensi keunggulan suatu sektor ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif rentang 15 hingga 64 tahun dari total jumlah penduduk 2.448.830 jiwa berdasarkan data BPS 2018.³ Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Bekasi untuk memperluas lapangan pekerjaan dalam menunjang produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi.

No	Kecamatan	0-4Thn	5-9Thn	10-14 Thn	15-19 Thn	20- 24Thn	25-29 Thn	30-34 Thn	35-39 Thn	40-44 Thn	45-49 Thn	50- 54Thn	55-59 Thn	60-64 Thn	65+ Thn	JUMLAH
1	Bekasi Timur	21.201	23.234	21.277	20.519	20.945	23.551	24.635	25.000	20.086	15.994	14.841	14.752	12.304	13.083	271.422
2	Bekasi Barat	19.714	22.623	21.474	20.803	21.366	22.491	22.967	24.005	20.919	17.624	16.096	14.037	11.627	14.100	269.846
3	Bekasi Utara	24.105	27.334	27.478	28.343	28.341	29.029	27.303	26.817	23.761	22.554	22.219	18.175	12.833	11.657	329.949
4	Bekasi Selatan	15.132	17.715	17.220	17.139	16.866	17.648	17.694	19.797	16.346	13.930	12.514	10.834	8.896	10.705	211.436
5	Rawalumbu	15.738	18.153	17.851	18.956	20.358	20.546	18.807	18.464	16.946	14.936	13.769	11.798	7.447	6.819	220.588
6	Medan Satria	11.413	13.183	13.179	13.706	13.381	13.465	13.055	13.317	11.804	11.162	10.171	8.296	5.672	5.872	157.676
7	Bantargebang	8.727	10.150	9.735	9.098	8.415	8.789	9.183	10.500	10.045	7.920	5.096	3.089	2.062	2.564	105.373
8	Pondokgede	16.125	18.981	18.395	17.875	18.166	18.481	19.109	20.453	18.313	15.844	13.524	10.954	9.308	12.798	228.326
9	Jatiasih	16.795	19.953	20.139	20.250	18.941	17.979	17.727	18.820	18.017	16.371	13.956	10.278	7.015	9.439	225.680
10	Jatisampurna	7.724	9.342	9.459	9.601	9.146	8.979	8.207	8.992	8.521	7.596	6.486	5.067	3.287	3.792	106.199
11	Mustika Jaya	14.486	18.557	19.452	18.583	15.653	14.435	14.208	17.016	17.653	15.889	12.048	7.298	4.508	5.347	195.133
12	Pondok Melati	8.466	10.399	10.740	10.444	9.927	9.783	9.734	11.023	10.269	9.365	8.012	6.365	5.180	7.495	127.202
Jumlah		179.626	209.624	206.399	205.317	201.505	205.176	202.629	213.204	192.680	169.185	148.732	120.943	90.139	103.671	2.448.830

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2019

Tabel 1 Struktur Penduduk Kota Bekasi Tahun 2019

Dalam kurun masa 2015-2019 angka laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi masih cenderung fluktuatif dimana tahun 2015 nilai PDRB Kota Bekasi bertambah Rp 55,5 triliun menjadi Rp 69,4 triliun tahun 2019, pertambahan ini telah menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56% pada tahun 2015 namun terjadi penurunan hingga 5,41% pada tahun 2019.⁴

Sektor industri menjadi kontributor terbesar pada PDRB yakni sebesar 35,22% yang terus menunjukkan angka peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 33

³ Data Kependudukan Kota Bekasi Tahun 2018 dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, *Ibid*.

⁴ Rencana Pembangunan, *Ibid*, hlm.23

triliun. Jumlah industri yang berada di Kota Bekasi mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 meningkat menjadi 646 perusahaan yang dapat mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 69.959 orang. Lalu pada tahun 2017 sampai dengan 2020 trend perkembangan jumlah industri dan tenaga kerja di industri menengah besar di Kota Bekasi meningkat rata-rata sebesar 145 perusahaan dan 8.097 tenaga kerja per tahunnya. Peningkatan jumlah industri ini kemudian berdampak pada alokasi lahan industri berdasarkan RTRW Kota Bekasi telah melampaui rencana yang telah ditetapkan melalui RTRW Kota Bekasi, sehingga keterbatasan lahan ini perlu untuk diatur kemudian tidak menghambat pengembangan potensi dalam sektor industri tersebut. Selain itu rendahnya daya saing industri dan pengembangan potensi industri kreatif Kota Bekasi menjadi isu strategis yang memerlukan arahan dalam rencana pembangunan industri Kota Bekasi yang saat ini menjadi 45 agenda prioritas kepala daerah yaitu pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam upaya memberikan landasan konseptual dan deskripsi analitis urgensi Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi dari berbagai aspek diperlukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi sebagai dasar dan bahan kajian dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah:

1. Bagaimana urgensi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi?

2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi?
3. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan beserta ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui urgensi pengaturan rencana pembangunan industri di Kota Bekasi
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan Raperda rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi
3. Merumuskan Sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda Pembangunan Industri Kota Bekasi

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk mengatur pembangunan industri Kota Bekasi.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik mengenai rencana pembangunan industri Kota Bekasi berpedoman pada kaidah penelitian dan penulisan ilmiah sehingga dalam penyusunannya akan berbasiskan pada metode penelitian secara holistik. Penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang nantinya akan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data

sekunder seperti hasil-hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan terkait, baik ditingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan/literatur dilakukan pula diskusi (*Focus Group Discussion*) dengan mengundang beberapa narasumber yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Selain itu guna melengkapi data, dilakukan pula wawancara dengan para pihak yang berhubungan langsung dengan pengembangan industri di Kota Bekasi. Data yang diperoleh dari berbagai pihak selanjutnya diolah dan dirumuskan dalam format Naskah Akademik dan draft Raperda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan Naskah akademik dan lampiran II mengenai perancangan peraturan perundang-undangan.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis atas Perencanaan Pembangunan

Pembangunan merupakan kegiatan baik fisik maupun non fisik untuk mencapai tujuan akhir bernegara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan konstitusi UUD 1945 yaitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, baik sejahtera secara materil maupun secara immateril. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tujuan nasional. Agar dapat mencapai tujuan bernegara dimaksud, maka pembangunan harus dilakukan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk itu perlu disusun perencanaan pembangunan secara nasional yang mencakup tingkatan nasional maupun daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Baik perencanaan pembangunan untuk jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Mengingat luasnya ruang lingkup kegiatan pembangunan dan rentang waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan maka perencanaan pembangunan perlu disusun dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, saat ini hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN).

Keberadaan UU-SPPN menjadi penting karena sejak ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta menguatnya otonomi daerah, maka untuk menjaga pembangunan nasional berjalan sesuai dengan rencana dibutuhkan pengintegrasian perencanaan pembangunan ke dalam suatu sistem yang komprehensif, berkesinambungan dan harmonis tidak bertentangan antara perencanaan pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah (provinsi atau kabupaten/kota) ataupun antara pembangunan jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dalam hal ini kedudukan

sistem perencanaan menjadi sangat penting terutama dalam mengintegrasikan kedudukan unsur-unsur sub-sistem perencanaan pembangunan, karena dalam hal pembangunan penting pula arti pemerataan dari pembangunan itu sendiri. Pemerataan pembangunan yang semakin luas dengan pendapatan yang semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat, kesenjangan antar wilayah yang semakin kecil, infrastruktur yang terintegrasi dan merata serta kemiskinan akut diharapkan berhasil dientaskan⁵.

Hukum pada dasarnya merupakan penggerak pembangunan ke arah yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yang seyogianya sejalan dengan tujuan negara. Terkait Indonesia sebagai negara hukum (materil) yaitu negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), maka kegiatan pembangunan searah dengan tujuan hukum yaitu terwujudnya sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam teori negara kesejahteraan, negara dituntut untuk “memperluas tanggung jawabnya “kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat seperti pada masalah-masalah “*social security*, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan sebagainya. Negara harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan rakyat.

Mengingat demikian pentingnya pembangunan maka pembangunan perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang dalam arti melalui suatu proses yang terintegrasi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan prioritas serta memperhitungkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang tersedia. Untuk mencapai tujuan, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses dari langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan melalui identifikasi masalah dan alternatif pemecahannya. Selain itu perencanaan pembangunan juga mencakup proses pengambilan

⁵ Bappenas, 2019, *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur 2045*, Ringkasan Eksekutif, Jakarta: hlm. 26

keputusan untuk mengalokasikan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta modal. Dalam hal ini, kuantitas dan kualitas sumber daya sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu perencanaan pembangunan.

Salah satu bidang pembangunan adalah bidang ekonomi yang dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang kuat melalui antara lain pembangunan industri sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya modal, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tangguh. Perencanaan pembangunan industri yang baik diwujudkan melalui perencanaan pembangunan melalui penguatan industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien serta mendorong perkembangan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga pemerataannya, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Pembangunan sektor industri penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara yang pada akhirnya ditujukan untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat.

Industri merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang produksi yang bernilai tambah atau penambahan manfaat termasuk di dalamnya jasa industri. Era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan terjadinya perubahan ekonomi yang sangat cepat, persaingan yang sangat ketat mendorong negara untuk bekerjasama mewujudkan ketahanan ekonomi dunia. Namun terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia serta mengakibatkan menurunnya kesejahteraan rakyat, telah menempatkan pembangunan industri menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan berbagai

dukungan antara lain dalam bentuk peraturan dan kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu dan pengelolaan yang efisien. Hal tersebut dilakukan dengan tetap menjamin diperhatikannya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan yang menjadi unsur penting dalam pembangunan industri.

Pemulihan sektor industri yang dilanda pandemi covid-19 merupakan bagian penting dari program pemulihan pembangunan ekonomi nasional, khususnya industri pengolahan. Pemulihan sektor industri pengolahan merupakan bagian penting dari program pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021, industri pengolahan mampu tumbuh 3,39%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhannya pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,93%. Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh industri nonmigas yang mampu tumbuh sebesar 3,67% dengan subsektor penggerak utama yaitu industri alat angkutan, industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapan, industri furnitur, industri kulit-barang dari kulit dan alas kaki, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, serta industri tekstil dan pakaian jadi. Pembangunan industri pengolahan ini dipengaruhi oleh peningkatan utilisasi industri sejalan dengan penerapan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI), serta pemulihan aktivitas masyarakat secara bertahap. Pembangunan pemulihan industri pengolahan juga dipengaruhi oleh pemulihan bertahap dari pasar global, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekspor produk industri pengolahan sebesar 35,11% pada tahun 2021, atau jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya di tahun 2020 yang sebesar 3,61%⁶.

Untuk mewujudkan pembangunan industri yang baik, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi, maka pengembangan industri baik

⁶ Joko Widodo, 2022, *Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat*, Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, Jakarta: hlm. 75

nasional maupun daerah (kabupaten/kota) perlu direncanakan dengan baik pula. Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) pada hakekatnya merupakan rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata ruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan. Dalam RPIK suatu daerah perlu ditonjolkan hal yang menjadi industri unggulan daerah tersebut untuk dikembangkan dan digali dengan memanfaatkan muatan local melalui pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya daerah tersebut

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip

Mengacu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, meliputi:

1. Asas Kejelasan Tujuan, artinya setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas Kelembagaan yang Tepat, artinya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hirarki dan Materi Muatan, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
4. Asas Dapat Dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturanperundang-undangan tersebut, baik

secara filosofii, yuridis maupun sosiologis. Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan;

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Asas Kejelasan Rumusan, artinya setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. Asas Keterbukaan, artinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;

3. Asas kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
7. Asas keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,

antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Selain yang tersebut diatas, peraturan perundang-undangan tentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan industri, maka didasarkan pada:

1. Asas Kepentingan Nasional adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa
2. Asas Demokrasi Ekonomi adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional
3. Asas Kepastian Berusaha adalah iklim usaha yang kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya
4. Asas Pemerataan persebaran adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah
5. Asas Persaingan Usaha yang sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum
6. Asas Keterkaitan Industri adalah hubungan antar Industrial dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh

C. Kajian Terhadap Praktis Penyelenggaraan

Pada tahun 2019 sumber utama pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi berasal dari sektor industri pengolahan. Dari laju pertumbuhan

ekonomi sebesar 5,41 persen, sekitar 1,81 persen di antaranya bersumber dari sektor ini. Sampai dengan tahun 2019, PDRB Kota Bekasi menurut harga berlaku telah mencapai angka Rp 98,21 triliun (lihat Tabel 2.14). Dua per tiga dari nilai ini dikuasai oleh tiga sektor, yakni sektor industri pengolahan sebesar 33,27 persen (Rp 32,67 triliun), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebanyak 22,55 persen (Rp 22,14 triliun), dan sektor konstruksi sekitar 11,98 persen (Rp 11,77 triliun). Dengan struktur perekonomian seperti di atas, jelaslah bahwa sektor industri pengolahan sangat diandalkan untuk menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*) di Kota Bekasi. Dalam empat tahun terakhir, nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ini terus bergerak naik dari tahun ke tahun, tepatnya meningkat dari Rp 24,5 triliun tahun 2015 menjadi Rp 32,67 triliun tahun 2019.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha/perusahaan di sektor industri pengolahan di Kota Bekasi adalah sebanyak 13.042 perusahaan, terdiri dari 12.396 usaha mikro dan kecil serta 646 usaha menengah besar. Jumlah usaha/perusahaan ini mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 105.983 orang, dimana 69.959 orang di antaranya bekerja di perusahaan berskala usaha menengah dan besar (BPS Kota Bekasi 2017b: 281, 283).

Nilai tambah yang berhasil diciptakan oleh sektor industri pada tahun 2016 adalah senilai Rp. 25 triliun. Angka ini menempatkan sektor industri menjadi kontributor terbesar pada PDRB, yakni sebanyak 35,22%. Pada tahun-tahun selanjutnya, nilai tambah sektor industri terus menunjukkan peningkatan hingga di tahun 2019 tercatat sebesar Rp 33 triliun. Dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kota Bekasi, dari tahun 2015 hingga 2018, kontribusi sektor industri menunjukkan penurunan kontribusi dari 35,22% di tahun 2015 menjadi 33,87% di tahun 2018. Namun demikian, pada tahun 2019 kontribusi sektor industri kembali mengalami peningkatan menjadi 36,22%.

Jumlah industri menengah besar di Kota Bekasi pada tahun 2015 ada sebanyak 152 perusahaan yang tersebar di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Pondok Gede. Jumlah industri menengah besar sebanyak ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 41.694 orang. Industri makanan merupakan jenis industri terbanyak di Kota Bekasi, yakni 18 perusahaan. Industri makanan juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yakni 7.889 orang. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah industri yang berada di Kota Bekasi tahun 2015 mengalami penurunan dari sebelumnya 154 perusahaan (2014). Berkurangnya dua perusahaan ini menyebabkan jumlah tenaga kerja turun dari 41.751 orang menjadi 41.694 orang. Bahkan, pada tahun 2013 jumlah industri menengah besar sempat mencapai angka 161 perusahaan, yang mempekerjakan 42.950 orang tenaga kerja (BPS Kota Bekasi, 2016:206-209). Berdasarkan hasil SE tahun 2016, jumlah industri yang berada di Kota Bekasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 646 perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 69.959 orang. Lalu pada tahun 2017 sampai dengan 2020 trend perkembangan jumlah industri dan tenaga kerja di industri menengah besar di Kota Bekasi meningkat rata-rata sebesar 145 perusahaan dan 8.097 tenaga kerja pertahunnya.

Stock guna lahan merupakan selisih antara luas alokasi ruang yang direncanakan dalam RTRW dan RDTR Kota dengan tingkat pemanfaatannya saat ini (lahan terpakai). Perubahan stock mencerminkan tingkat pemanfaatan atau transformasi dari alokasi kepada pemanfaatan atau transformasi dari rencana kepada penggunaan. Alokasi lahan industri berdasarkan RTRW Kota Bekasi hingga tahun 2014 telah terpakai seluruhnya, bahkan perkembangan lahan industri di wilayah ini telah melampaui alokasi yang ditetapkan berdasarkan rencana.

Permasalahan terkait dengan urusan Perindustrian yang ada di Kota Bekasi menurut identifikasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN) adalah:

1. masih rendahnya daya saing industri;
2. adanya keterbatasan lahan sebagai ruang usaha baru;
3. peningkatan jumlah/rasio industri yang menerapkan SNI/ISO;
dan
4. pengembangan potensi industri kreatif Kota Bekasi.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Negara

Pada prinsipnya aturan ini ke depan akan menjadi instrumen dasar yang sangat penting dalam upaya Kota Bekasi untuk melakukan pengembangan industri di Kota Bekasi dimana beberapa hal yang berimplikasi langsung manakala aturan ini diterapkan antara lain:

1. Pemerintah Daerah dapat menyusun program pencegahan dan termasuk perberdayaan masyarakat yang bertanggung jawab yang dananya bersumber APBD;
2. Terwujudnya penyelarasan program dengan pembangunan daerah dalam pengembangan industri.

Selain implikasi yang dimaksudkan di atas, juga memberi dampak positif terutama di dalam menata pengendalian dan pencegahan dalam pencemaran air yang lebih optimal dalam rangka mempercepat proses penegakan hukum sebagai mana tujuan dan sasaran yang diatur di dalam ruang lingkup peraturan daerah. Karenanya diharapkan secara rinci substansi yang diatur, memberi kepastian hukum bagi kehidupan masyarakat dan terciptanya stabilitas dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan menuju tujuan dan cita-cita negara dan optimalisasi kepentingan ekonomi dan lingkungan.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 atau yang kemudian selanjutnya disebut UU RPJPN 2005-2025 adalah Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU RPJPN 2005-2025.

Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui:

- 1) pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir);
- 2) penguatan hubungan antarindustri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaan multinasional terkait, serta penguatan

hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan

- 3) penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang, antara lain, meliputi sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi, serta sarana dan prasarana teknologi; prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri).

B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya akan disebut dengan UU Penataan Ruang merupakan landasan hukum yang mengatur berkenaan dengan penataan ruang di Indonesia, regulasi ini terbentuk sebagai bentuk pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, November 2020 UU Penataan Ruang ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sejatinya Pasal 7 ayat (1) menjabarkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ruang darat Indonesia, merupakan wilayah Negara Kesatuan ruang yang telah diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Penataan Ruang. Pasal 20 UU Penataan Ruang Fungsi Utama kawasan sendiri terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan peruntukan industri menjadi salah satu fungsi utama dari kawasan budi daya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 5 UU Penataan Ruang, dimana kawasan industri ini dinilai sebagai kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis yang dapat menyumbang pendapatan negara.

Dalam pelaksanaannya kewenangan penyelenggaraan penataan ruang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara berjenjang, dimana setelah adanya perubahan pada UU Penataan Ruang

dalam UU Cipta Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat baik itu dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang kemudian akan disebutkan UU Perindustrian mengartikan industri sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Dalam melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian Pasal 5 UU Perindustrian memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, dimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Menteri. Sementara itu Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangannya masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memberikan arahan kepada gubernur untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Rencana Pembangunan Industri tersebut disusun dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional yang kemudian dalam Pasal 10 ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembanguann Industri Provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan:

- a. potensi sumber daya Industri daerah;

- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Selain dari diberikannya kewajiban kepada gubernur, kewajiban dalam menyusun rencana pembangunan industri juga diberikan kepada bupati/walikota atau dalam tingkatan kabupaten/kota, yang mana telah diamanatkan pada Pasal 11 Undang-Undang Industri. Penyusunan tersebut disusun dengan mengacu pada rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional dan dengan paling sedikit memperhatikan beberapa poin diantaranya:

- a. Potensi sumber daya Industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 11 ayat (4) Rencana Induk Pembangunan Industri tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemerintah Daerah)

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang kemudian selanjutnya disebut dengan UU Pemerintah daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini terlihat dari adanya klasifikasi urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 9 UU Pemerintahan Daerah yaitu urusan pemerintahan konkuren yang membagi urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana kemudian urusan pemerintahan konkuren yang diberikan ke Daerah menjadi dasar atas pelaksanaan otonomi di daerah.

Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam Pasal 12 ayat (3) hal-hal berkaitan dengan perindustrian menjadi urusan pemerintahan pilihan. Pembagian urusan tersebut lebih lanjut akan diuraikan ke dalam tabel berikut:

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana induk pembangunan industri nasional.	Penetapan rencana pembangunan industri provinsi.	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2	Perizinan	a. Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untuk: 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan;	a. Penerbitan IUI Besar. b. Penerbitan IPUI bagi industri besar. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang

		2) industri minuman beralkohol; dan 3) industri strategis. b. Penerbitan IPUI bagi: 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan; 2) industri minuman beralkohol; dan 3) industri strategis; c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas provinsi. d. Penerbitan IUI/IUKI dan IPUI/IPKI yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah	kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	lokasinya di Daerah kabupaten/kota
--	--	---	---	---

		negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.		
3	Sistem Informasi Industri Nasional	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi industri nasional.	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Besar dan Izin perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkenaan dengan pembagian urusan Pemerintahan Konkuren

Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan Pembangunan industri sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 PP RIPIN 2015- 2035.

RIPIN 2015-2035 tersebut menjadi acuan untuk gubernur dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan industri provinsi dan bupati/wali kota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Dalam penyusunannya Rencana Pembangunan industri kabupaten/kota harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam pasal 6 PP RIPIN 2015-2035.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri

Dalam rangka mendukung kegiatan industri dibangun Kawasan industri sebagai infrastruktur industri. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri atau yang selanjutnya akan disebut dengan PP Kawasan Industri, mengartikan Kawasan Industri sebagai kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Tujuan dari adanya pembangunan kawasan industri Pasal 2 ayat (2) PP Kawasan Industri menguraikan untuk:

- a. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;
- b. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan
- c. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri; dan
- d. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang

Sementara baik Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Industri tersebut sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 3 PP Kawasan Industri. Dimana gubernur atau bupati/wali kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a Perencanaan pembangunan Kawasan Industri
- b Penyediaan infrastruktur Industri
- c pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
- d pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
- g pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Dalam pelaksanaannya Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dapat diberikan insentif daerah. Insentif daerah yang dimaksud meliputi pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, misalnya pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB); PBB atas tanah yang belum dialihkan kepada Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dikenakan tarif PBB tanah asal; pengurangan atau pembebasan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) untuk jalan lingkungan di dalam Kawasan Industri; dan lain lain sesuai peraturan perundangan.

G. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024;

Kebijakan Industri Nasional tahun 2020-2024 yang selanjutnya akan disebut dengan KIN 2020-2024 merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan pencapaian pembangunan industri tahap II Tahun 2020-

2024 yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024. Dalam Pasal 4 Gubernur dan Bupati/Wali Kota diberikan arahan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Industri baik pada tingkat Provinsi maupun kota harus mengacu pada KIN 2020-2024 dan RIPIN 2015-2035.

Industrialisasi merupakan amanat Undang-Undang RIPIN Tahun 2015-2035 dengan visi menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan, berdaya saing tinggi di tingkat global, dan berbasis inovasi dan teknologi.

H. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai penggerak ekonomi, pembangunan industri yang maju perlu untuk diwujudkan dengan berlandaskan pada kerakyatan, keadilan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Untuk mewujudkan pembangunan industri yang maju tersebut diperlukannya Rencana Pembangunan Industri baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota di uraikan bahwa Gubernur dan bupati/walikota yang wilayah administrasinya memiliki urusan pemerintahan pilihan perindustrian dan/atau mempunyai potensi urusan pemerintahan pilihan perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengatur mengenai hal-hal yang perlu di perhatikan dalam merancang Rencana Pembangunan Industri Provinsi diantaranya:

- a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- c. Potensi sumber daya industri daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
- e. Keserasian dan kesimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
- f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Sementara itu pertimbangan dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. potensi sumber daya Industri daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Terdapat tiga landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum, maka peraturan perundang-undangan yang baik harus mengandung ketiga unsur tersebut. Setiap pembentuk peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal valid*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

A. Landasan Filosofis

Menurut Hans Kelsen, perumusan peraturan perundang-undangan yang baik seyogianya dilandasi landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis; agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara filsafat, sosial dan hukum. Ketiganya merupakan landasan yang tidak dapat dipisahkan dan berpengaruh pada daya berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

Industri dimaknai sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Industri merupakan pilar dan penggerak perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pembukaan konstitusi UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bagian-bagian yang menjadi tujuan negara Indonesia tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan meskipun dapat dibedakan. Terkait dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial di atas, maka konkritisasi norma dasarnya terdapat pada ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 di mana keduanya diletakkan pada Bab XIV dengan judul “Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial”. Secara khusus, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Perekonomian itu sendiri disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, menurut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa secara filosofi merujuk pada Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, kedua norma dasar (*grundnorm*) tersebut merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam tatanan masyarakat, khususnya nilai-nilai yang terdapat pada sila keadilan sosial.

Sila keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi landasan filosofi seluruh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengandung makna diterapkannya perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial dan politik dengan tetap menghormati hak dan kewajiban setiap orang untuk mencapai tujuan adil dan makmur dalam mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan hal yang dicita-citakan yang menunjukkan hubungan antara keadilan dengan kesejahteraan merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan yang pada akhirnya menimbulkan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Penyusunan suatu peraturan perundangan-undangan termasuk Peraturan Daerah perlu mempunyai landasan sosiologis sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial atas norma-norma yang terkandung dalam

peraturan tersebut, mengingat pada hakekatnya salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan dari keberadaan peraturan tersebut bagi masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam masyarakat tersebut untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pembangunan nasional pun dalam hal ini pembangunan ekonomi sektor industri harus memberi manfaat untuk perwujudan sebesar-besar kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD1945 yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila.

Untuk itu, pembangunan ekonomi sektor industri dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilakukan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kokoh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama pembangunan⁷. Landasan pemikiran ini secara sosiologis menunjukkan bahwa setiap perumusan peraturan perundang-undangan yang di buat oleh pemerintah dan/atau oleh legislatif harus memperhatikan nilai sosiologis yang terkandung dalam sumber daya baik modal, alam maupun manusia.

Pembangunan industri dengan landasan normatifnya Undang-undang No. 3 Tahun 2014 telah menggariskan bahwa perindustrian harus menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup. Dengan paradigma tersebut maka pengaturan di daerah mengenai pembangunan industri perlu mencakup pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri termasuk rencana induk pembangunannya, kebijakan industri daerah yang selaras dengan kebijakan industri nasional, pembangunan sumber daya industri serta

⁷ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang *Perindustrian*

sarana dan prasarana industri, pembedayaannya serta peran serta masyarakat itu sendiri dalam pembangunan industri daerah. Hal demikian penting mengingat peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dioperasionalkan dalam tataran implementasinya akan menyulitkan penegakan hukumnya. Padahal penegakan hukum merupakan bagian penting dari makna hukum secara luas.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa produk hukum dirasa perlu disusun untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Produk hukum dibentuk dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, aturan yang akan diubah, dan/atau aturan yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang dimaksud produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkara, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang kemudian disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Sejalan dengan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi disamping mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, berlandaskan pula kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Nasional Tahun 2015-2035, sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi.

Urgensitas penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi pada dasarnya mengacu pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimana pada ayat (1) tertulis setiap bupati/wali kota diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, yang kemudian pada ayat (4) dipertegas bahwa Rencana Pembangunan Industri yang dibuat ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapatkan evaluasi oleh gubernur. Mengingat salah satu tujuan dari adanya penyelenggaraan industri pada pasal 3 adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka dirasa perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi. Selain itu Rencana Pembangunan Industri ini berlandaskan pula kepada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 sebagai acuan dalam menciptakan keserasian dan pengembangan wilayah di Kota Bekasi utamanya dalam pengembangan industri di Kota Bekasi.

Dengan berlandaskan kepada beberapa aturan tersebut diharapkan Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan masyarakat serta menjadi pedoman investasi pembangunan pada bidang industri di Kota Bekasi, sehingga Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi menjadi dokumen perencanaan dalam meningkatkan peran Industri dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Bekasi.



BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi meliputi Ruang Lingkup dan Kedudukan, Sistematika dan Jangka Waktu, Pelaksanaan dan Pembiayaan serta Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

1. Judul

Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi

2. Konsideran

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri

Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024;
 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1917).

3. Pokok-pokok Materi Muatan Batang Tubuh

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Arah Kebijakan Pembangunan Industri Daerah Kota
BAB III	Sistematika dan Jangka Waktu
BAB IV	Rencana Pembangunan Industri Kota
BAB V	Industri Unggulan Daerah
BAB VI	Pemantauan dan Evaluasi RPIK
BAB VII	Ketentuan Penutup



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan dan saran atas pembahasan Nasakah Akademik ini sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Kota Bekasi sebagai salah satu sentral pusat ekonomi dan daerah penyangga ibu kota memiliki keunggulan sektor industri apabila dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja. Sektor industri memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Sehingga kondisi demikian menunjukkan bahwa Rancangan Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi perlu untuk disusun.
2. Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi didasarkan pada: landasan filosofis Pancasila dan UUD 1945; landasan sosiologis yaitu adanya kehendak dan kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengembangkan dan meningkatkan sektor Industri; serta landasan yuridis: UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035; Perpres Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024.
3. Arah dan ruang lingkup pengaturan serta materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi meliputi: arah kebijakan pembangunan industri daerah kota, sistematika dan jangka waktu, rencanan pembangunan

industri kota, Industri Unggulan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi RPIK dan Ketentuan Penutup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan:

1. Perlu segera disusun Rancangan Rencana Pembangunan Industri untuk memberikan kerangka, landasan hukum, dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam upaya pengembangan sektor Industri di Wilayah Kota Bekasi.
2. Perlu dilakukan pembahasan atas Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi dengan para pemangku kepentingan agar dapat dihasilkan Naskah Akademik yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga dapat efektif memberikan perlindungan hukum baik setiap *stakeholders*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1986.
- Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004.
- Ateng Syarifudin, disadur dari M. Panca Kurniawan. *Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata*, 2016.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: IndiHill, 1992.
- Bappenas, 2019, *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur 2045*, Ringkasan Eksekutif, Jakarta
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001..
- Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Andryan, 1 ed. Medan: Pustaka Prima, 2017.
- Harma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, cet. 2, Bandung: Djambatan, 2004.
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Joko Widodo, 2022, *Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat*, Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2013
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. ke-3, 1989.
- Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1998).
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, 1983.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

LAMPIRAN



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BEKASI

TAHUN 2023- 2043

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1917).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BEKASI TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
6. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN (2015-2035) adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
7. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
8. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2038 yang selanjutnya disebut RPIP adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri di Daerah Provinsi.
9. Rencana Pembangunan Industri Kota Bekasi atau yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Kota Bekasi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri di Kota Bekasi untuk jangka waktu.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

DAERAH KOTA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Industri meliputi:
 - a. pengembangan industri unggulan;
 - b. pengembangan perwilayahan industri;
 - c. pembangunan sumberdaya industri; dan
 - d. pembangunan sarana dan prasarana industri.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. industri pangan;
 - b. industri farmasi, industri kosmetik dan alat kesehatan;
 - c. industri tekstil, kecil, alas kaki dan aneka;
 - d. industri barang model, komponen, bahan penolong dan jasa industri; dan
 - e. industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.
- (3) Industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya daerah.
- (4) Pengembangan perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- (5) Pembangunan sumber daya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia industri;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
 - d. penyediaan sumber pembiayaan.
- (6) Pembangunan sarana dan prasarana industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyediaan:
 - a. lahan;

- b. jaringan energi dan kelistrikan;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. jaringan sumberdaya air;
- e. jaringan sanitasi;
- f. jaringan transportasi; dan
- g. sistem informasi industri

BAB III

SISTEMATIKA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) RPIK berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2043.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPIK terdiri atas:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.
 - BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.
 - BAB V : PENUTUP
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA

Pasal 5

- (1) RPIK harus tertuang dalam:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja pembangunan daerah.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
 - a. rencana pembangunan jangka Panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah.

BAB V

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat Industri Unggulan Daerah.
- (2) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri farmasi, industri kosmetik dan alat Kesehatan;
 - c. Industri tekstil, industri kecil, alas kaki dan aneka;
 - d. Industri barang model, komponen, bahan penolong dan jasa industri; dan
 - e. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.
- (3) Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam RPIK.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RPIK

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK dan melaporkan kepada gubernur yang tembusannya kepada menteri yang menangani bidang perindustrian.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal ...

WALI KOTA BEKASI,

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ... NOMOR ...